

LDC.

Louis Dreyfus Company



Pedoman Perilaku Pemasok

Daftar Isi

| | |
|--|---|
| 1. Tujuan..... | 2 |
| 2. Ruang Lingkup..... | 2 |
| 3. Prinsip Umum untuk semua Pemasok..... | 3 |
| 3.1 Kepatuhan dan Integritas Bisnis | 3 |
| 3.1.1 Kepatuhan hukum | 3 |
| 3.1.2 Anti korupsi, penyuapan, dan pencucian uang..... | 3 |
| 3.1.3 Konflik kepentingan..... | 3 |
| 3.1.4 Kerahasiaan dan kekayaan intelektual..... | 3 |
| 3.2 Perlindungan Lingkungan | 3 |
| 3.2.1 Sistem manajemen lingkungan | 3 |
| 3.2.2 Efisiensi sumber daya | 4 |
| 3.2.3 Polusi dan pengelolaan limbah..... | 4 |
| 3.3 Pekerja dan Hak Asasi Manusia..... | 4 |
| 3.3.1 Tidak ada pekerja anak | 4 |
| 3.3.2 Tidak ada kerja paksa | 4 |
| 3.3.3 Kesetaraan dan tidak ada diskriminasi..... | 4 |
| 3.3.4 Perundingan bersama dan kebebasan berserikat | 5 |
| 3.3.5 Praktik ketenagakerjaan yang baik | 5 |
| 3.3.6 Hak-hak masyarakat | 5 |
| 3.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 5 |
| 3.4.1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan..... | 5 |
| 3.4.2 Lingkungan kerja | 6 |
| 4. Prinsip Tambahan bagi Pemasok Komoditas Pertanian | 6 |
| 4.1 Sanksi Perdagangan..... | 6 |
| 4.2 Praktik Pertanian yang Baik | 6 |
| 4.2.1 Konservasi tanah | 6 |
| 4.2.2 Input pertanian | 6 |
| 4.2.3 Konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati..... | 6 |
| 4.3 Hak Atas Tanah..... | 7 |
| 4.4 Asal Usul dan Keterlacakan | 7 |
| 4.5 Inklusi Petani Kecil..... | 7 |
| 5. Ketidapatuhan dan Keluhan..... | 7 |

1. Tujuan

Sebagai salah satu perusahaan dagang dan pengolah komoditas pertanian terkemuka di dunia, Louis Dreyfus Company (LDC) menjunjung standar integritas, etika bisnis, dan keberlanjutan tertinggi dalam operasi kami.

Kami berpedoman pada standar internasional seperti Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, sepuluh Prinsip *United Nations Global Compact*, dan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, antara lain (secara kolektif disebut "Standar Internasional").

Sementara itu, kami berupaya membangun rantai pasokan global yang menerapkan standar yang sama. Pedoman Perilaku Pemasok ("Pedoman") ini menetapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua organisasi, perusahaan, atau entitas lain yang menyediakan barang dan jasa kepada LDC, selanjutnya disebut sebagai "(Para) Pemasok", untuk berupaya menuju rantai nilai yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mendukung Pemasok kami sepanjang prosesnya.

Membaca dan mengakui Pedoman ini merupakan langkah penting untuk menandatangani kontrak pasokan dengan LDC. Pedoman ini dirancang dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan kolaborasi dengan Para Pemasok kami. Prinsip-prinsip dalam Pedoman ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam standar, undang-undang, peraturan, dan ekspektasi sumber daya LDC yang bertanggung jawab.

2. Ruang Lingkup

Prinsip-Prinsip Umum yang ditetapkan dalam Pedoman ini berlaku untuk semua Para Pemasok LDC, sedangkan Prinsip-Prinsip Tambahan berlaku untuk para pemasok komoditas pertanian karena adanya tantangan keberlanjutan tertentu dalam produksi pertanian dan rantai pasokan. Kami mengharapkan Para Pemasok kami untuk menginformasikan tentang Pedoman ini kepada karyawan, entitas induk, afiliasi, dan entitas anak perusahaan, serta subkontraktor mereka. Kami juga mendorong Para Pemasok kami untuk menerapkan prinsip-prinsip Pedoman ini dalam rantai pasokan mereka.

Selain itu, peraturan dan kebijakan pengadaan komoditas yang secara khusus¹ dikembangkan oleh LDC untuk melengkapi Pedoman ini dan memberikan panduan penerapan tambahan, untuk mendukung perbaikan berkelanjutan Pemasok menuju produksi dan pengadaan pertanian berkelanjutan. Jika terjadi pertentangan antara Pedoman ini dan pedoman khusus komoditas atau kebijakan pengadaan yang dikembangkan oleh LDC, aturan yang paling ketat akan berlaku.

Pemasok barang (pemilik kapal, manajer kapal, operator kapal, serta manajer kru yang mereka pekerjakan, yang menyediakan layanan transportasi laut ke LDC) tunduk pada standar industri yang diterima secara umum seperti [Maritime Labour Convention of the International Labour Organization](#) (Konvensi Perburuhan Maritim Organisasi Perburuhan Internasional), [ITF Supply](#)

¹ Silakan kunjungi [situs web](#) kami untuk mengetahui versi terbaru pedoman dan kebijakan khusus komoditas LDC untuk Kopi, Sawit, dan Kedelai. Kebijakan komoditas tambahan dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu.

[Chain Human Rights Principles](#) (Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Rantai Pasokan ITF), dan [ITF Human Rights Due Diligence Guidance](#) (Panduan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia ITF), yang selaras dengan Standar Internasional dan oleh karena itu juga dengan aspek-aspek utama dari Pedoman ini. Jika terjadi pertentangan antara standar industri yang diterima secara umum dan Pedoman ini, maka standar industri yang disebutkan di atas akan berlaku.

3. Prinsip Umum untuk semua Pemasok

3.1 Kepatuhan dan Integritas Bisnis

3.1.1 Kepatuhan hukum

Berkomitmen pada standar etika dan integritas bisnis tertinggi, serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan lokal, nasional, dan internasional yang berlaku di berbagai bidang yang tercakup dalam Pedoman ini. Jika Pedoman ini menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, selaraskan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pedoman ini².

3.1.2 Anti korupsi, penyuapan, dan pencucian uang

Pemasok harus selalu mematuhi semua hukum, undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berlaku terkait dengan antisuap dan antikorupsi, termasuk peraturan yurisdiksi tempat ia beroperasi, terdaftar, atau berlisensi.

Dalam keadaan apa pun, jangan menawarkan, menjanjikan, mengizinkan, membuat atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, segala jenis suap, pembayaran ilegal, rabat, suap, atau uang atau keuntungan lain yang tidak pantas, kepada atau dari siapa pun, otoritas pemerintah, pegawai negeri, atau pihak ketiga publik atau swasta lainnya. Pemasok tidak boleh terlibat dalam tindakan apa pun yang mengakibatkan pihaknya, atau pihak lain, memperoleh keunggulan kompetitif bagi pihak mana pun atau menerima perlakuan yang menguntungkan dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis dan menjadi terlibat dalam memfasilitasi perolehan, penggunaan, atau pengendalian properti kriminal, atau dana teroris.

3.1.3 Konflik kepentingan

Laporkan kepada LDC segala situasi yang mungkin tampak sebagai konflik kepentingan dan ungkapkan kepada LDC jika ada karyawan atau kontraktor LDC yang mungkin mempunyai kepentingan apa pun dalam bisnis Pemasok atau hubungan ekonomi apa pun atau mempunyai pengaruh signifikan dengan Pemasok.

3.1.4 Kerahasiaan dan kekayaan intelektual

Melindungi informasi rahasia atau kepemilikan milik pekerja dan mitra bisnis, termasuk LDC, dan digunakan dengan cara yang sah serta transparan. Pemasok tidak boleh mencoba melanggar atau mengambil keuntungan yang tidak patut dari hak kekayaan intelektual mitra bisnisnya, termasuk LDC.

3.2 Perlindungan Lingkungan

3.2.1 Sistem manajemen lingkungan

Menetapkan dan menerapkan proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko dan dampak lingkungan dari operasinya, mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam kaitannya dengan kinerja lingkungan dan mematuhi semua

² Untuk para pemasok barang, silakan baca ketentuan dalam butir 2 (Ruang Lingkup).

peraturan yang berlaku. Jika memungkinkan, proses dan sistem manajemen tersebut harus didasarkan pada atau disertifikasi sesuai dengan standar internasional yang diakui.

3.2.2 Efisiensi sumber daya

Mengoptimalkan penggunaan energi, bahan mentah, dan sumber daya alam (air, tanah, dll.) secara progresif di seluruh operasinya.

Jika memungkinkan, pilihlah energi bahan bakar terbarukan dan non-fosil berdasarkan upaya yang wajar, serta produk dan teknologi ramah iklim, yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Kami mendorong Pemasok untuk mengukur emisi GRK dari operasi dan rantai pasokan mereka (termasuk ruang lingkup 1, 2, dan 3). Jika tersedia, Pemasok harus memberikan data GRK kepada LDC berdasarkan permintaan.

3.2.3 Polusi dan pengelolaan limbah

Mengambil tindakan untuk mencegah polusi dan meminimalkan timbunan limbah padat, air limbah, dan emisi udara.

Gunakan kembali, buat kompos, dan daur ulang limbah jika memungkinkan, dan pastikan pengolahan serta pembuangan limbah dan air limbah dengan cara yang bertanggung jawab.

3.3 Pekerja dan Hak Asasi Manusia

3.3.1 Tidak ada pekerja anak

Tolak pekerja anak dan hormati usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh lebih rendah dari usia kerja minimum yang ditetapkan oleh undang-undang setempat atau usia yang disyaratkan untuk menyelesaikan wajib belajar, dan dalam hal apa pun, tidak kurang dari usia 15 tahun³. Jika Pemasok beroperasi di negara tertentu yang perekonomiannya dan fasilitas pendidikannya kurang berkembang, maka usia minimum 14 tahun dapat diterapkan, sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.

Patuhi usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya – aktivitas yang karena sifat atau keadaannya kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

3.3.2 Tidak ada kerja paksa

Dalam keadaan apa pun, tidak menggunakan atau dengan cara apa pun mengambil keuntungan dari kerja paksa atau wajib kerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan manusia dan bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya, yang dilakukan tanpa kerelaan dan/atau di bawah ancaman hukuman apa pun, seperti hukuman mental atau fisik, kurungan atau pembatasan terhadap kebebasan bergerak pekerja, penahanan gaji atau dokumen identitas serta pinjaman pribadi kepada pekerja dengan syarat pembayarannya dapat didefinisikan sebagai jeratan utang, ancaman pengaduan kepada otoritas imigrasi, ancaman kekerasan atau bentuk pelecehan lainnya yang merendahkan hak asasi manusia dan martabat individu.

3.3.3 Kesetaraan dan tidak ada diskriminasi

Memberikan kesempatan kerja dan pekerjaan yang setara, serta imbalan atas pekerjaan yang bernilai setara, dan melarang segala bentuk pelecehan serta diskriminasi sehubungan dengan karakteristik pribadi apa pun. Hal ini dapat mencakup

³ Pasal 2 ayat 4 dari ILO C138 Kovensi Usia Minimum

gender, identitas dan orientasi seksual, ras, etnis, usia, agama, latar belakang sosial, status perkawinan, disabilitas, status kesehatan, kebangsaan dan opini politik.

Mempromosikan keberagaman dan kesetaraan gender, tidak menoleransi kekerasan berbasis gender, dan melindungi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja.

3.3.4 Perundingan bersama dan kebebasan berserikat

Menjunjung tinggi hak pekerja atas kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama.

Tidak menghalangi dan bersikap terbuka terhadap kegiatan serikat pekerja dan organisasi pekerja lainnya, serta partisipasi atau keterlibatan dalam kegiatan perwakilan di tempat kerja.

3.3.5 Praktik ketenagakerjaan yang baik

Memberikan kepada pencari kerja, dalam bahasa yang mereka pahami, detail akurat mengenai kondisi kerja di lokasi tujuan, termasuk hak-hak hukum pekerja, sifat pekerjaan, gaji dan tunjangan, biaya atau potongan untuk kamar dan makan serta durasi kontrak pada saat perekrutan. Detail kondisi kerja yang dijelaskan pada saat rekrutmen harus sesuai dengan detail dalam kontrak kerja pada saat perekrutan, atau jika ada perubahan, harus dikomunikasikan sebelum memulai dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku.

Dalam situasi ketika ada hambatan karena buta huruf, mintalah pihak netral untuk menyaksikan kontrak lisan – jika kontrak seperti itu diperbolehkan secara hukum.

Tidak memungut biaya atau ongkos atau meminta uang muka untuk layanan penempatan kerja, dari pencari kerja, pemberi kerja, agen, atau subagen. Jika terbukti bahwa biaya perekrutan telah dibayar, Pemasok harus membuat rencana untuk mengganti biaya, ongkos, atau uang jaminan yang telah dibayarkan kepada pekerja.

Memastikan jam kerja pekerja mematuhi undang-undang lokal dan/atau internasional, sebagaimana berlaku, serta peraturan dan kesepakatan bersama.

Jika tidak ada, jam kerja harus konsisten dengan kebiasaan industri setempat.

Lembur bersifat sukarela dan harus dibayar sesuai dengan undang-undang setempat serta nasional atau perjanjian industri. Lembur yang melebihi 12 jam per minggu hanya diperbolehkan jika terjadi peristiwa yang luar biasa, dengan periode terbatas karena terdapat batasan waktu atau risiko kerugian ekonomi, sesuai dengan undang-undang, peraturan setempat, dan kesepakatan bersama.

Memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, peraturan, dan perjanjian bersama yang berlaku, termasuk gaji minimum, lembur, jaminan penyakit atau cedera terkait pekerjaan, serta kompensasi dan tunjangan tidak langsung lainnya. Gaji harus dibayarkan secara rutin dan tidak lebih dari setiap bulan.

3.3.6 Hak-hak masyarakat

Menjaga dialog yang aktif dan transparan dengan masyarakat setempat mengenai dampak aktivitas Pemasok terhadap masyarakat tersebut dan mempertimbangkan kepentingan mereka, untuk memastikan bahwa aktivitasnya memberikan manfaat dan bukan menghambat perkembangan masyarakat setempat.

3.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

3.4.1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan

Membangun dan memelihara sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko K3, berupaya untuk terus meningkatkan kinerja K3. Jika memungkinkan, sistem manajemen tersebut harus didasarkan pada atau disertifikasi sesuai dengan standar internasional yang diakui.

3.4.2 Lingkungan kerja

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja, termasuk pekerja tetap, sementara, musiman, dan migran. Sebagai standar minimum, pekerja harus memiliki akses yang mudah pada air minum dan pencahayaan, suhu, ventilasi serta sanitasi yang memadai.

Menyediakan para pekerja peralatan pelindung diri yang penting dan gratis, layanan kesehatan darurat, keselamatan kebakaran dan pengamanan mesin, serta pelatihan yang memadai.

Apabila tempat tinggal pekerja disediakan oleh Pemasok, pastikan fasilitas dan kondisi tempat tinggal yang memadai, termasuk lingkungan yang bersih dan aman, ruang pribadi yang memadai, peralatan pemanas dan ventilasi yang memadai, perabotan, fasilitas sanitasi seperti kamar mandi dan pancuran, serta kebebasan untuk memasuki atau meninggalkan fasilitas perumahan kapan saja.

4. Prinsip Tambahan bagi Pemasok Komoditas Pertanian

4.1 Sanksi Perdagangan

Mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan sanksi perdagangan yang berlaku yang diberlakukan oleh PBB, AS, Swiss, dan UE, termasuk peraturan yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi, terdaftar, atau berlisensi. Kepatuhan berarti tidak terlibat dalam transaksi apa pun dengan orang yang ditunjuk, atau menggunakan pihak lain untuk melakukan aktivitas yang tidak dapat dilakukan secara sah secara langsung karena larangan sanksi perdagangan.

4.2 Praktik Pertanian yang Baik

4.2.1 Konservasi tanah

Mendorong praktik pertanian terbaik yang meningkatkan atau memperbaiki kesehatan tanah dan mencegah erosi serta mendorong model produksi regeneratif.

4.2.2 Input pertanian

Mendorong praktik pengelolaan pupuk dan unsur hara yang mengoptimalkan dan idealnya mengurangi penggunaan pupuk kimia seiring berjalannya waktu.

Mendorong praktik pengelolaan hama terpadu, dengan mempertimbangkan secara cermat semua teknik pengendalian hama yang tersedia untuk meminimalkan penggunaan pestisida. Secara khusus, Pemasok harus mengecualikan penggunaan pestisida berbahaya (kelas 1A & 1B berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia, serta yang berdasarkan konvensi Stockholm dan Rotterdam).

Memberikan pelatihan rutin tentang penggunaan dan penanganan bahan kimia pertanian yang aman (pestisida, pupuk atau bahan kimia lainnya) dan input pertanian lainnya, dan menyimpan bahan kimia pertanian dengan cara yang aman dan memadai.

4.2.3 Konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati

Menjaga dan memastikan kegiatannya tidak membahayakan ekosistem alami, kawasan lindung, dan habitat penting yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman

hayati, termasuk kehidupan hutan liar dan spesies langka, terancam, dan hampir punah.

Memastikan tidak ada hutan, vegetasi asli dengan nilai konservasi tinggi, atau lahan gambut yang dibuka atau dikonversi untuk produksi pertanian. Jika konversi tersebut terjadi paling lambat sejak bulan Desember 2020, pastikan tindakan kompensasi yang memadai (misalnya, penanaman kembali vegetasi asli) telah diambil.

4.3 Hak Atas Tanah

Menghormati hak-hak masyarakat setempat dan masyarakat adat di mana mereka beroperasi, termasuk kepemilikan lahan dan hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) terhadap perolehan dan pengembangan lahan di mana mereka memegang hak hukum, komunal, atau adat.

4.4 Asal Usul dan Keterlacakan

Memastikan ketelusuran dengan melacak dan mencatat asal komoditas pertanian dan produk terkait yang dikirim kepada LDC. Pemasok non-produsen diharapkan untuk membangun sistem ketelusuran untuk memastikan kualitas informasi ketelusuran yang, dalam hal apa pun, akan diberikan kepada LDC berdasarkan permintaan; bagi negara asal yang memiliki risiko deforestasi atau hak asasi manusia yang tinggi, diperlukan penelusuran hingga ke lokasi produksi.

4.5 Inklusi Petani Kecil

Jika memungkinkan, dukung petani kecil untuk memastikan kepatuhan terhadap Pedoman ini, dengan menyediakan alat, akses terhadap informasi, peningkatan kapasitas dan insentif untuk berupaya menuju produksi pertanian yang lebih berkelanjutan.

5. Ketidapatuhan dan Keluhan

Berkomitmen pada standar terbaik dan bertindak dengan itikad baik untuk menyelesaikan pengaduan, konflik, perselisihan, dan keluhan secara tepat waktu dan tepat, memastikan perlindungan pelapor pengaduan, berkomunikasi dengan transparan dan jujur.

Menjunjung prinsip tidak ada pembalasan terhadap pelapor, termasuk pembela hak asasi manusia dan konservasionis lingkungan.

Pedoman ini tersedia untuk semua Pemasok melalui [situs web LDC](#) dan mendukung peningkatan berkelanjutan Pemasok. LDC berhak untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan Pedoman ini, baik secara langsung maupun melalui keterlibatan pihak ketiga.

LDC menyediakan saluran publik bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan potensi ketidakpatuhan terhadap Pedoman ini, seperti [LDC EthicsPoint](#) yang diselenggarakan oleh penyedia layanan pihak ketiga. Semua masalah yang dilaporkan akan diperlakukan secara rahasia dan anonim jika pelapor memilihnya, dengan mengikuti prosedur penyelesaian keluhan yang ada. LDC tidak menoleransi tindakan pembalasan apa pun terhadap siapa pun yang melaporkan kekhawatiran atau ikut serta dalam investigasi ketidakpatuhan dengan iktikad baik.